



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3

2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BELANJA SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	✓
2	Kabag. Hukum	
3	ASS I	
4	ASS III	
5	Sekda	
6	Wabup	
7	Bupati	Untuk TTD



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3

2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BELANJA SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Y a g /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

y	a	n				
---	---	---	--	--	--	--

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

v	a	n	d			
---	---	---	---	--	--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Subsidi adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atas Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga dan kemasyarakatan yang berbadan Huku Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak berdifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
3. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak sosial, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial

v	R	n	d			
---	---	---	---	--	--	--

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah
6. Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka Pemerataan dan atas Peningkatan Kemampuan Keuangan, dan kepada partai politik.
7. Partai politik yang mendapatkan bantuan adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

1. Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek belanja subsidi dan rincian objek belanja subsidi pada Badan Keuangan selaku PPKAD.
2. Hibah berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada Badan Keuangan selaku PPKAD.
3. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada satuan kerja perangkat daerah.
4. Bantuan sosial berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial pada Badan Keuangan selaku PPKD.
5. Bantuan sosial barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam belanja barang dan jasa, objek

v	Q	g	x		
---	---	---	---	--	--

belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada satuan kerja perangkat daerah.

6. Bantuan keuangan diuraikan kedalam bantuan keuangan kepada Desa dan kepada Partai Politik dalam kelompok belanja tidak langsung pada Badan Keuangan selaku PPKD.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Daftar penerima hibah dan besaran dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang/jasa yang akan diserahkan kemasyarakat wajib ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
2. Besaran bantuan sosial terencana besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya.
4. Setiap penerima hibah wajib dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah sebelum dilaksanakan pembayaran.
5. Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban
7. Penandatanganan naskah hibah untuk hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya untuk Penandatanganan Naskah Hibah dalam bentuk barang dan jasa ditandatangani oleh Kepala Daerah.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

8. Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Gorontalo Utara disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati, untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;


y	R	d				
---	---	---	--	--	--	--

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - c. Kepala Badan Keuanagan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan, Perjanjian, MoU, Surat/Persetujuan serta Disposisi.
- (4). Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Disposisi pada Lembar Permohonan;
 - b. Disposisi pada Lembaran Disposisi;
 - c. Disposisi pada Lembaran Telaah;
 - d. Disposisi pada lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran;
- (5). Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (6). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Badanm Kesbang dan Politik atau sebutan lainnya;
- (7). Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan unsur Sekretaris Daerah.
- (8). Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keutusan Bupati.

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Y. R. N.' followed by a flourish. The box is divided into seven vertical compartments, with the signature spanning across the first four compartments.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - c. Kepala Badan Keuanagan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan, Perjanjian, MoU, Surat/Persetujuan serta Disposisi.
- (4). Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Disposisi pada Lembar Permohonan;
 - b. Disposisi pada Lembaran Disposisi;
 - c. Disposisi pada Lembaran Telaah;
 - d. Disposisi pada lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran;
- (5). Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (6). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Badanm Kesbang dan Politik atau sebutan lainnya;
- (7). Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan unsur Sekretaris Daerah.
- (8). Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keutusan Bupati.

y	R	M	d			
---	---	---	---	--	--	--

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1). Untuk mengadministrasikan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan Keuangan sebagai Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Pengeluaran untuk dana Subsidi, Hibah dan Bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Berdasarkan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Subsidi, Hibah dan Bantuan memproses pembayaran dalam bentuk penandatanganan pada bukti pengeluaran kas.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti pengeluaran kas.

Pasal 6

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1). Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas Penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2). Untuk memenuhi ketentuan tersebut penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebelum menerima uang membuat pernyataan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

v	a	1	s			
---	---	---	---	--	--	--

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2018



BUPATI GORONTALO UTARA,
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


H. ISMAIL PATAMANI
NIP 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR.....





NASKAH HIBAH UANG

NOMOR : 900/BK-GORUT/ /2018

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 dalam hal ini diwakilkan kepada :

Nama : Ir. ISMAIL PATAMANI

Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Memberikan **Hibah Uang** kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda Pengenal :

Nomor Rekening :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai Keputusan Bupati Nomor . . . Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah kepada atas beban APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012 memberikan hibah uang kepada pihak kedua yang peruntukannya tertentu sebagai berikut :

Hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar :

Rp. (dengan huruf)

Pihak kedua berjanji akan menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukkan di atas yakni untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan bersedia memenuhi sanksi hukum sesuai UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 60 ayat (2) jika ternyata dikemudian hari menyalahgunakan pemberian hibah ini sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Disepakati bersama di Kwandang pada tanggal , bulan 2018.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH

PIHAK KEDUA

Ir. ISMAIL PATAMANI
NIP. 195807141986021005

PENERIMA HIBAH



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KEUANGAN

Jl. Kusno Danupoyo Kompleks Blok Plan No. 8 Kec. Kwandang. Telp

TELAAHAN STAF

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI GORONTALO UTARA
DARI : KEPALA BADAN KEUANGAN
Nomor : 900/BK-GORUT/ 01 /1/2018
TGL : 2 Januari 2018
PERIHAL : Permohonan Persetujuan Penerbitan Perbup dan SK Bupati.

- I. Dasar : Peraturan Daerah No.13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2018.
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati.
2. bahwa Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati sebagaimana pada poin (1) diatas diperbaharui setiap tahunnya.
- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bersama ini diajukan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati untuk ditandatangani sebagaimana terlampir.

Demikian telaahan ini disampaikan, atas petunjuk dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN

HUSIN HALIDI, SE, M.Si
Nip. 19630912 199303 1 009

DAFTAR DRAF SK DAN PERBUB TA. 2018

NO	NAMA PERBUP	KET
1	Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tunjangan Kinerja Daerah TA. 2018	
2	Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi. Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Bersumber dari APBD TA. 2018	
3	Peraturan Bupati Gorontalo Utara Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2018	